

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Pengertian Tijarah

#### 1. Tijarah Secara Etimologis

Tijarah (تجارة) bersumber dari kata tajara (تَجَرَ), tijaaratan (تجارة) yang artinya berdagang. Turunan katanya adalah, tijaaratun (تجارة) dan taajirun (تاجر) yang artinya perdagangan.<sup>1</sup>

#### 2. Tijarah Secara Terminologis

Pengertian tijarah oleh beberapa ahli :

- Ar-Raghib Al-Asfahani. Tijarah adalah tasarruf (mengatur) harta untuk memperoleh laba atau keuntungan.
- Al-Jurjani. Tijarah ialah kegiatan membeli sesuatu untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan
- Abdur Rauf Al-Munawi. Tijarah merupakan membalikkan harta dengan mengelolanya dengan tujuan untuk mencari laba.<sup>2</sup>
- Imam al-Qurthubi, dijelaskan bahwasannya tijarah merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu apapun yang sesuai dengan syara' atau dengan kata lain tidak barang yang haram (tukar menukar rusak), seperti babi, arak, khamr, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam ilmu ekonomi, perdagangan juga diartikan sebagai kegiatan tukar menukar yang didasari dengan rasa suka rela dari kedua belah pihak.<sup>4</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dagang merupakan kegiatan

---

<sup>1</sup>Munawir Nasir, *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis*, (Makassar, Social Politic Genius (SIGN), 2019), 46.

<sup>2</sup> Aly Abdel Moniem A. W. *Konsep Tijarah Dalam Al-Qur'an* (Konsentrasi Ekonimi Islam MSIUII 2013/2014), 1-2.

<sup>3</sup> Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Kairo, Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 1967), 152.

<sup>4</sup> Achmad Luthfi, *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an* (*Mengungkap Makna Bai'a dan Tijarah dalam Al-Qur'an*), Holistik, Vol. 12, Nomor 02, Desember 2011, 74.

yang berkaitan dengan jual beli barang untuk mencari keuntungan. Berdagang sama juga disebut berniaga.<sup>5</sup>

Secara istilah Tijarah juga berarti mempergunakan modal dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau menjual dan membeli sesuatu untuk mendapatkan keuntungan.<sup>6</sup>

## B. Tijarah Arab Pra Islam

Makkah merupakan suatu wilayah yang amat urgen dan masyhur dari beberapa kota di negeri Arab, baik dikarenakan adatnya ataupun sebab letaknya. Kota ini dilewati jalur perdagangan yang ramai, menjadi kota penghubung antara Yaman dan Syiria di Keberadaan Ka'bah di pusat kota Makkah, menjadikan Makkah sebagai pusat keagamaan Bangsa Arab. Ka'bah merupakan tempat mereka berziarah. Didalamnya ada 360 berhala, yang memutari berhala utama, Hubal.<sup>7</sup> Sebelum agama Islam turun, bangsa Arab sudah masyhur dengan kehidupan perdagangannya.<sup>8</sup>

Suku Quraisy adalah suku asal Nabi Muhammad SAW dan pemilik kekuasaan untuk menjaga Ka'bah. Mereka merupakan suku mayoritas bangsa Arab, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Suku Quraisy mempunyai kesempatan dan kemudahan dalam berdagang, mereka bisa bebas dan aman dalam melaksanakan perjalanan dagang di semua wilayah Arab, sekalipun dalam kondisi perang. Hampir semua suku bangsa Arab menghormati tokoh-tokoh dari suku Quraisy.

Sementara mayoritas kota Yastrib (Madinah) memilih bercocok tanam, disamping menjadi pengrajin besi

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, 179.

<sup>6</sup> Cut Fauziah, *Al-Tijarah (Perdagangan) dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam dan Tafsir Al-Misbah)*, Jurnal At-Tibyan Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, 77.

<sup>7</sup> Lailatul Qadaryyah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishinh, 2018), 1.

<sup>8</sup> Lailatul Qadaryyah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishinh, 2018), 10.

dan berdagang, sebagai jenis pekerjaan utama mereka. Hal ini dikarenakan keadaan wilayah tersebut mempunyai derajat kelembaban yang tinggi dan curah hujan yang lumayan, sehingga menjadi wilayah yang subur.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan transaksi perniagaannya, suku bangsa Arab memiliki tradisi menggunakan sistem ribawi, sebagai berikut:

- 1) Seorang penjual menjual barang kepada orang lain dengan kesepakatan jika pembayaran hendak dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jika pelanggan tidak bisa melakukan pembayaran sesuai tanggal yang disepakati, maka pembayaran selanjutnya harus dibayar dengan jumlah yang lebih besar.
- 2) Seseorang memberikan pinjaman sejumlah uang dan harus dikembalikan pada tanggal yang sudah ditentukan. Dengan ketentuan peminjam harus mengembalikan uang beserta dengan bunganya.
- 3) Pihak peminjam dengan pemberi pinjaman melaksanakan perjanjian terhadap suatu jumlah bunga selama jangka waktu tertentu. Jika sudah tiba waktunya membayar dan belum sanggup membayarnya, maka peminjaman yang harus dibayar meningkat sebagai kompensasi tambahan tenggang waktu untuk membayar.<sup>10</sup>

Dengan begitu, perniagaan adalah landasan perekonomian bangsa Arab sebelum Islam berkembang. Berhubungan dengan hal itu, ketentuan untuk melaksanakan suatu akad jual beli ialah terdapat alat pembayaran yang sah. Kala itu, Jazirah Arab dan sekitarnya menggunakan mata uang dinar dan dirham. Selain karena sasaran perniagaan yang dilaksanakan sangat luas, bangsa Arab juga memakai sistem angsuran. Namun pembayaran dengan sistem angsuran masih sangat sedikit apabila dianalogikan dengan

---

<sup>9</sup> Lailatul Qadariah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishinh, 2018), 11.

<sup>10</sup> Lailatul Qadariah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishinh, 2018), 12.

uang, sebab Jazirah Arab dan sekitarnya saat itu berada dalam kondisi ketidakpastian.<sup>11</sup>

### C. Penafsiran Ayat-Ayat Tijarah dalam Al-Qur'an

#### 1. Ayat yang Mengungkap Lafadz Tijarah

Menurut Noldeke-Schwally susunan kronologis turunnya ayat yang menyebutkan lafadz tijarah adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Periode Makkah Pertama: Dalam periode ini lafadz tijarah belum muncul.
- b. Periode Makkah Kedua: Dalam periode ini lafadz tijarah juga belum digunakan.
- c. Periode Makkah Ketiga: Periode ini lafadz tijarah baru muncul satu kali dalam Q.S. Fathir (35): 29.
- d. Periode Madinah: Dalam periode ini tujuh ayat lainnya di sebutkan dalam periode Madinah. Ayat tersebut adalah Q.S. al-Baqarah (2): 16, 282, Q.S. al-Jumu'ah (62): 11, Q.S. ash-Shaff (61): 10, Q.S. an-Nisa' (4): 29, Q.S. an-Nur (24) : 37, Q.S. at-Taubah (9): 24.<sup>13</sup>

Islam mengatur semua kehidupan manusia termasuk perilaku perdagangan dengan melalui al-Qur'an yang didalamnya terdapat ayat yang menyangkut perdagangan. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwasannya tidak terdapat satupun halangan untuk jujur dalam perdagangan. Sesungguhnya uang adalah bukan prioritas yang pertama dalam perdagangan. Tetapi mengutamakan ibadah adalah yang menjadi prioritasnya, karena semua yang kita dapatkan merupakan rezeki dari Allah dan bekerja adalah perantara untuk mendapatkan rezeki tersebut.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Lailatul Qadariah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishinh, 2018), 13.

<sup>12</sup> Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), 109-111.

<sup>13</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fasz al-Qur'anul Karim*, (Mesir: Dar al-Hadis), 1364, 152

<sup>14</sup> Januar Eko Prasetio, *Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 1, No.1, 2017, 27.

Secara lebih hakiki, bekerja merupakan pembuktian kepada sang Ilahi dan perasaan syukur atas memenuhi panggilan-panggil Tuhannya, karena mereka tahu bahwa dunia adalah tempat untuk menguji mereka.<sup>15</sup>

2. Makna Lafadz Tijarah dalam Al-Qur'an

a. QS. Fathir (35): 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizqi yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

Lafadz tijarah baru terungkap pada periode Makkah ketiga, yaitu dalam Q.S. Fathir (35) : 29. Makna lafadz tijarah dalam ayat tersebut berarti perniagaan. Al-Qur'an menggunakan lafadz tijarah karena pada saat itu masyarakat Arab sudah sangat paham dengan kegiatan perdagangan. Al-Qur'an memakai lafadz tijarah untuk menjelaskan cara berniaga yang baik.<sup>16</sup>

Maksudnya perniagaan yang tidak merugikan adalah perniagaan yang didalamnya terdapat pertukaran pahala. Karena perniagaan yang mulia, utama dan penting adalah ridho Allah, selamat dari siksa-Nya dan mendapatkan pahala. Disini terkandung keikhlasan dalam amal-amal kebajikan

<sup>15</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 26.

<sup>16</sup> Achmad Luthfi, *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an* (Mengungkap Makna Bai'a dan Tijarah dalam Al-Qur'an), Holistik, Vol. 12, Nomor 02, Desember 2011, 77.

mereka, tidak terdapat tujuan buruk dan niat yang tidak benar.<sup>17</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya orang yang mendirikan sholat serta memberikan sebagian apa yang didapat, dalam siang atau malam, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Maksudnya perniagaan yang tidak merugikan adalah kegiatan perniagaan yang didalamnya terdapat pertukaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang telah mengerjakan apa yang diperintakan Allah.<sup>18</sup>

Menurut Quraish Shihab, kata tijarah dalam ayat ini digunakan sebagai anjuran berniaga kepada Allah yang pasti tidak akan rugi, maksudnya adalah kegiatan timbal balik antara manusia dan Allah, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-Nya, bersedekah, mendirikan sholat dan mempelajari kitab-Nya. Semua itu akan dibalas dengan pahala.<sup>19</sup>

Dalam transaksi dagang, kadangkala seorang pedagang mengalami untung dan rugi. Hal itu berarti untung dan rugi merupakan hal yang biasa dialami dalam kegiatan perniagaan. Dalam Al-Qur'an menyebutkan adanya suatu perniagaan yang tak pernah merugikan, yaitu berniaga kepada Allah, melalui membaca Al-Qur'an, sholat lima waktu, menafkahkan apa-apa yang dianugerahkan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.<sup>20</sup>

Ketika seorang muslim berhubungan dengan Allah, dia menduduki menjadi hamba, maka seseorang itu merasa harus patuh menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Seperti

---

<sup>17</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid.6, terj. Muhammad Iqbal, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2012), 22.

<sup>18</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 545.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

<sup>20</sup> Mokh. Syaiful Bakhri Abdussalam, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 95.

sholat, menginfakkan sebagian yang dimiliki, dan lainnya yang berkaitan dengan Allah. Maka disitulah seseorang itu bisa dikatakan hamba.<sup>21</sup>

b. QS. al-Baqarah (2) : 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ  
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Sesuai dengan urutan kronologisnya, lafadz tjarah kemudian muncul dalam Q.S. al-Baqarah ayat 16 pada periode Madinah. Lafadz tjarah dalam ayat ini bermakna perniagaan. Ayat ini melanjutkan cerita tentang bentuk perniagaan yang merugikan. Bentuk perniagaan yang merugikan adalah mereka yang mengambil kesesatan dan meninggalkan hidayah. Menurut Mujahid dalam kutipan tafsir Ibnu Katsir, maksudnya adalah seseorang yang asal mulanya beriman, lalu menjadi kafir. Dengan demikian, mereka merupakan orang yang keluar dari hidayah Allah. Mengutip pendapat Qatadah, bahwasannya mereka lebih memilih keluar dari hidayah dan jauh dari petunjuk-Nya. Oleh karena itu, perniagaan mereka berarti perniagaan yang merugikan.<sup>22</sup>

Dengan begitu bisa dipahami jika ayat ini memberikan arahan mengenai bentuk perdagangan yang dapat merugikan. Orang munafik telah menjual diri mereka dengan satu transaksi yang merugikan, dimana mereka lebih memilih kekafiran dan mengesampingkan keimanan. Maka mereka tidak mendapatkan apapun, justru mereka rugi telah

<sup>21</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 208.

<sup>22</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

kehilangan hidayah. Inilah yang disebut kerugian yang nyata.<sup>23</sup>

c. QS. al-Baqarah (2) : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فِائَةٌ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (catatlah muamalahmu), kecuali jika muamalah mu itu perdagangan

<sup>23</sup> *Tafsir Muyassar I*, terj. Muhammad Ashim, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 140.

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka taka da dosa bagi kamu.”

Dalam ayat ini merupakan ayat paling panjang. Didalamnya menjelaskan tata cara perdagangan yang baik secara rinci. Dalam tafsir Ibnu Katsir, makna lafadz *tijarah* bermakna “jual beli” maksudnya ketika melakukan kegiatan jual beli secara langsung, didalamnya tidak ada larangan untuk tidak ada pencatatan, maka dalam pembayarannya tidak mengapa jika tidak ditulis.<sup>24</sup>

Maksud dari ayat ini adalah jika kalian ingin melakukan proses perdagangan yang baik maka menggunakan tata administrasi yang baik pula. Dalam transaksinya dianjurkan melakukan pencatatan untuk menghindari kesalahpahaman dan kecurangan agar tidak terjadi proses perdagangan yang merugikan pihak pembeli ataupun penjual.<sup>25</sup>

Dalam kegiatan jual beli dianjurkan untuk menulis setiap kegiatan jual beli, seperti pembelian, penjualan, pemesanan, utang piutang, transfer dan lainnya. Mengingat pentingnya melakukan pencatatan setiap jual beli, khususnya jual beli yang pembayarannya non tunai. Karena pentingnya mencatat setiap transaksi, terutama transaksi yang tidak dibayar dengan tunai, al-Qur'an menjelaskan tuntunan secara terperinci. Transaksi yang tidak dibayar dengan tunai hendaknya dicatat dengan benar, menuliskannya satu persatu secara lengkap dan dilarang mengurangi sebagian dari catatan transaksi itu.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

<sup>25</sup> Achmad Luthfi, *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai'a dan Tijarah dalam Al-Qur'an)*, Holistik, Vol. 12, Nomor 02, Desember 2011, 79.

<sup>26</sup> Mokh. Syaiful Bakhri Abdussalam, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW*, (Jakarta: Erlangga: 2012), 92.

Berbeda dengan penggalan awal ayat ini bercerita tentang perihal hutang-piutang. Ayat ini menjelaskan bila perdagangan dalam bentuk hutang-piutang maka dianjurkan untuk melakukan penulisan dan adanya saksi pada transaksi tersebut.<sup>27</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang saksi dalam hal hutang-piutang. Dalam hutang-piutang harus ada saksi dua orang laki-laki. Jika tidak ada maka diganti dua orang perempuan. Maksud ayat ini adalah anjuran untuk membuat saksi dalam kegiatan hutang piutang agar tidak terdapat kecurangan dan penipuan.<sup>28</sup>

Dalam Surat al-Baqarah ayat 282 terdapat tiga prinsip, yaitu :

- 1) Asas pertanggung jawaban (*accountability*).

Pertanggung jawaban senantiasa berhubungan dengan konsep amanah. Untuk umat maslim, perihal amanah ialah hasil interaksi manusia dengan sang pencipta sejak dalam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia diberikan amanah oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Pokok ke khalifaaan adalah melaksanakan atau menyelesaikan amanah. Dalam perdagangan setiap individu yang terlibat harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.<sup>29</sup>

- 2) Asas keadilan, surat al-Baqarah ayat 282 jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat ini memuat asas keadilan dalam melaksanakan jual beli. Asas

---

<sup>27</sup> Andi Zulfikar, dkk. *Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Misbah* (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia), Jurnal Al Tijarah, Vol. 3, No. 1, 2017, 51.

<sup>28</sup> Ahmad Izzan, *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'an: Menilik keterkaitan Bahasa Teksual dan Makna Kontekstual Ayat*, (Bandung: Humaniora).

<sup>29</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2004), 117.

keadilan tak melulu sebagai asas yang amat urgen dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai asas yang secara inheren menempel dalam kesucian manusia. Hal ini artinya jika manusia pada umumnya mempunyai kemampuan dan semangat untuk bertindak adil dalam setiap segmen kehidupannya. Dalam perdagangan ayat ini secara praktis bisa diartikan jika setiap transaksi yang dilaksanakan mesti ditulis dengan betul. <sup>30</sup>

- 3) Asas kebenaran sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan nilai keadilan. Dalam transaksi jual beli kita akan senantiasa dihadapkan pada problematika kejujuran, pertimbangan, dan pelaporan. Semua ini akan bisa dilaksanakan dengan baik jika didasarkan pada asas kebenaran. Kebenaran tersebut bisa menumbuhkan keadilan dalam jujur, menmbang, dan mengadakan transaksi-transaksi ekonomi. Al-Qur'an telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasari dengan nafsu. <sup>31</sup>
- d. Q.S. al-Jumu'ah (62): 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik Pemberi Rizqi.”

---

<sup>30</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2004), 118.

<sup>31</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2004), 118-119.

Lafadz tijarah kemudian diungkapkan dalam Q.S. al-Jumuah (62): 11. Dalam tafsir Ibnu Katsir lafadz tijarah berarti perniagaan. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah mengancam bagi yang meninggalkan khutbah Jum'at hanya karena mereka melihat kafilah yang membawa barang dagangan ke Madinah. Ibnu Katsir mengutip dari Imam Ahmad mengatakan bahwa telah datang kafilah perdagangan di Madinah pada Nabi sedang berdiri melaksanakan khutbah diatas mimbar, kemudian orang-orang meninggalkan Nabi lalu menuju kepadanya dan yang tersisa hanya dua belas orang.<sup>32</sup>

Ditegaskan lagi bahwasannya ketika Rosulullah berkhotbah Jumat, datang suatu kafilah ke Madinah. Saat itulah sahabat bubar meninggalkan khutbah jumat dan menuju kafilah tersebut dan hanya tersisa dua belas orang lelaki. Lalu Nabi bersabda “Demi Tuhan yang Jiwaku didalam kekuasaanNya, seandainya kalian semua terpengaruh hingga tidak ada seorangpun dari kalian yang tersisa, niscaya lembah ini akan mengalirkan api membakar kalian semua.”<sup>33</sup>

Aktivitas perdagangan seringkali melalaikan manusia. Kegiatan perdagangan sering kali muncul pada saat pelaksanaan sholat Jumat berlangsung, ketika imam melakukan khutbah, masih banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli, padahal Allah telah mengingatkan bahwa pahala yang diberikan melampaui apa perolehannya dari hasil perdagangan. Pada saat sholat Jumat telah dilaksanakan dengan sempurna, maka seseorang diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara kebutuhan jasmani seperti perdagangan, harus seimbang dengan kewajiban

---

<sup>32</sup> *Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

<sup>33</sup> *Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

ibadah.<sup>34</sup> Karena Allah adalah pemilik harta, Dialah yang menciptakannya. Allah pula yang menciptakan sumber-sumber produksi dan yang memudahkan sarana untuk mendapatkannya. Kemudian Allah lah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini.<sup>35</sup>

e. Q.S. Ash-Shaff (61): 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذَلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzan yang pedih?”

Dalam tafsir Ibnu Katsir lafadz tjarah pada ayat ini bermakna perniagaan. Perniagaan disini adalah perniagaan yang pasti membawa keuntungan dan mendapatkan petunjuk untuk mencapai kemenangan.

Kemudian firman Allah, “yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rosul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Maksudnya, didalam perniagaan dunia manusia tidak sibuk dengan urusan dunia semata namun juga sibuk mengisi kegiatan untuk diakhirat. Lalu dipertegas lagi pada ayat berikutnya, ayat ini menjelaskan barang siapa yang mematuhi perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya maka Allah menjanjikan dia surga dan akan mengampuni dosa-dosanya. Selanjutnya Allah berfirman, bahwasanya Aku akan menambah nikmat-nikmat yang kamu

---

<sup>34</sup> Achmad Luthfi, *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai'a dan Tjarah dalam Al-Qur'an)*, Holistik, Vol. 12, Nomor 02, Desember 2011, 80.

<sup>35</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 43.

sukai, seperti melakukan jihad di jalan Allah dan mensyi'ar agama-Nya, niscaya Allah menjajikan kemenangan. Allah akan menambahkan kenikmatan dunia akhirat kepadamu, jika engkau taat kepada-Nya dan Rosul-Nya, serta bersedia jihad dalam agama-Nya.<sup>36</sup>

Rangkaian Q.S. as-Shaff ayat 11, 12, 13 merupakan jawaban dari Q.S. as-Shaff ayat 10. Dalam ayat ini menguraikan bagi siapapun yang senantiasa taat terhadap Allah dan berjuang di jalan Allah merupakan bentuk perniagaan yang tidak akan merugikan. Dan barangsiapa yang melakukan perniagaan seperti yang diperintahkan, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga dan diberi kenikmatan di akhirat bagaikan perniagaan yang dijalankan seseorang untuk memperoleh keuntungan.<sup>37</sup>

f. Q.S. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

<sup>36</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

<sup>37</sup> Andi Zulfikar, dkk. *Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Misbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)*, Jurnal Al Tijarah, Vol. 3, No. 1, 2017, 59.

Lafadz tijarah dalam tafsir Ibnu Katsir bermakna perniagaan. Ayat ini menjelaskan larangan berniaga dengan cara batil, anjuran berniaga yang didasari kesuka rela, dan larangan bunuh diri dalam berniaga. Dalam ayat ini Allah menganjurkan untuk tidak berniaga dengan cara yang batil, maksudnya seperti melakukan perdagangan yang tidak memenuhi syariat agama atau dengan cara riba. Jikalau pun perdagangan itu memenuhi syariat tetapi didalamnya terdapat tipu muslihat tetapi Allah maha mengetahui. Begitulah pada umumnya yang terjadi.<sup>38</sup>

Pada dasarnya ayat ini memang berbicara tentang perdagangan, namun ayat ini juga membahas mengenai larangan memakan harta yang batil. Kegiatan berdagang merupakan usaha untuk mendapatkan harta, namun tidak dengan cara yang batil.<sup>39</sup>

Berniaga merupakan suatu aktivitas yang didalamnya terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni penjual, pembeli, produsen, konsumen, dan bank atau lembaga keuangan. Al-Qur'an memberikan petunjuk agar didalam transaksi tidak ada yang merasa dirugikan yaitu dengan cara atas dasar suka sama suka dalam semua pihak yang terlibat. Artinya, satu pihak dalam transaksi itu dilarang mengambil untung dari pihak yang lain dengan cara yang tidak benar sampai dapat merugikan pihak lainnya. Dalam kegiatan berdagang setiap pihak harus mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.<sup>40</sup>

Perdagangan tidak hanya tentang menjual dengan harga yang ditentukan, tanpa peduli dengan

---

<sup>38</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

<sup>39</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 252.

<sup>40</sup> Mokh. Syaiful Bakhri Abdussalam, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 93.

keadaan pembeli. Apalagi perdagangan yang terdapat tipu muslihat dan rasa memaksa. Oleh karena itu, perdagangan harus memenuhi prinsip tijarah, yaitu perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>41</sup>

Lafadz tijaratan bisa juga dibaca tijaratun karena lafadz ini termasuk dalam bentuk *istishna'* *munqati'*. Seperti yang dikatakan, “Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagaalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan sama suka diantara dua belah pihak dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat.”

Kemudian maksud dari larangan bunuh diri sendiri dalam berniaga yakni Allah melarang melakukan apa saja yang tidak disukai-Nya, larangan mengerjakan perbuatan keji kepada-Nya dan larangan mengkonsumsi harta yang batil.<sup>42</sup>

Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli ialah sebagai berikut :

- 1- Larangan menjual atau membeli barang yang tidak bisa dihitung pada waktu transaksi secara syarat dan rasa. Jual beli tersebut dinamakan *Gharar* (Penipuan).
- 2- Jual beli dengan cara batil.
- 3- Jual beli cara terpaksa.
- 4- Jual beli sandiwara.
- 5- Larangan banyak bersumpah dalam jual beli.
- 6- Larangan jual beli di masjid.
- 7- Larangan jual beli saat adzan jum'at.
- 8- Larangan menyinggung barang sehingga harga meningkat.
- 9- Larangan menyembunyikan cacat.

---

<sup>41</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 252.

<sup>42</sup> *Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

- 10- Larangan mencegat kafilah di jalan.
- 11- Larangan berbisik.
- 12- Tidak diperbolehkan menuai barang yang tak bisa diserahkan.
- 13- Larangan jual beli atas pembelian saudara.
- 14- Jual beli secara taqsith (kredit dan dengan penambahan harga yang dikelompokkan sebagai tanda riba).<sup>43</sup>

g. Q.S An-Nur (24): 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang dihari itu hati dan penglihatan menjadi guncang.”

Kegiatan perdagangan dalam Islam tidak hanya terkait dengan urusan duniawi semata. Al-Qur'an memberikan tuntunan bahwa kegiatan perdagangan itu terkait erat dengan urusan akhirat. Untuk itu al-Qur'an memberikan tuntunan supaya manusia tidak terlena dalam urusan perniagaan atau perdagangan sehingga melupakan urusan akhirat.<sup>44</sup>

Karena dasar jika keleluasaan ekonomi terbatas, dikarenakan haramnya betbagai kegiatan ekonomi yang mengandung kecurangan, monopulasi atau riba.<sup>45</sup>

Urusan dunia digambarkan sebagai ulat, didalamnya ada racun yang mematikan sekaligus

<sup>43</sup> Sofyan S. Harahab, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Salimba Empat, 2011), 137-139.

<sup>44</sup> Mokh. Syaiful Bakhri Abdussalam, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 94.

<sup>45</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 15.

menyimpan obat penawar racun. Maka siapa yang sanggup melindungi diri dari racunnya dan mengambil obat penawar racunnya, ia tidak akan menderita karenanya, bahkan ia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Akan tetapi, tentu saja keahlian ini tidak dengan mudah bisa digapai kecuali seseorang yang memiliki ketrampilan tertentu.<sup>46</sup>

Dalam firman Allah, dijelaskan bahwa Allah tidak dapat menyibukkan manusia dengan urusan dunia dan kesenangan dunia untuk melakukan jual beli karena Allah adalah yang pemberi rezeki dan yang menciptakan mereka. Mereka juga mengetahui bahwa pahala yang didapatkan pasti kekal sedangkan harta yang didapatkan pasti habis. Maka Allah berfirman: “Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang.”<sup>47</sup>

Maksud ayat tersebut adalah mereka lebih mementingkan Tuhannya dan perintah-Nya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, bahwasannya saat dikumandangkan adzan ia pernah melihat kaum yang mereka itu dari masyarakat pasar. Mereka kemudian meninggalkan perdagangan dan bersegera menuju suara adzan yang dikumandangkan. Demikianlah mereka adalah orang-orang yang disebut Allah melalui firman-Nya.<sup>48</sup>

Kemudian firman Allah: barang siapa yang tidak lalai dalam jual beli dan selalu mengingat Allah, melakukan shalat serta menginfakkan sebagian hartanya. Mereka itu takut kepada hari ketika hati dan

---

<sup>46</sup> Muhammad ibn Pir Ali Al-Birkili, *Kemuliaan Orang Kaya yang Bersyukur dan Orang Miskin yang Sabar*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 46-47.

<sup>47</sup> Al-Qur'an, An-Nur ayat 37, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018), 352.

<sup>48</sup> *Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

penglihatan menjadi guncang.” (Q.S. An-Nur (24) : 37)<sup>49</sup>

Maksudnya adalah hari kiamat, dimana di hari ini semua hati dan penglihatan menjadi guncang disebabkan dahsyatnya yang sangat dan kengerian yang terjadi pada mereka. Sebagaimana firman Allah:

“Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat (hari Kiamat) yaitu, ketika hati (menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorangpun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.” (Q.S. Ghafir (40): 18)<sup>50</sup>

h. Q.S. at-Taubah (9): 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: “Katakanlah: “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya.” Dan Allah

<sup>49</sup> *Al-Qur'an, An-Nur ayat 37, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018), 469.

<sup>50</sup> *Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.”

Allah mengutus Rasulullah untuk menakut-nakuti bagi mereka yang lebih menyibukkan urusan kerluarganya, sahabatnya daripada berjihad di jalan Allah dan Rosul-Nya. Maka firman Allah, “harta benda yang merupakan hasil jerih payah kalian. Yakni rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai karena keindahan dan kenyamanannya. Maka tunggulah apa yang menimpa kalian dari siksaan dan pembalasan-Nya.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan ketika Umar bin Khattab bersama Rasul, saat itu juga Rasulullah memegang tangan Umar bin Khattab. Umar mengatakan, “Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku sukai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri”. Rasulullah kemudian menjawab, “Memang begitu seharusnya, wahai Umar.”<sup>51</sup>

Ayat yang mulia ini adalah dalil terbesar akan wajibnya mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengutamakan di atas segalanya selain kedua-Nya, serta ancaman keras dan kemarahan besar bagi siapa saja yang salah satu dari yang disebutkan ini lebih dia sukai daripada ketaatan Allah, Rasulullah dan jihad di jalan Allah.<sup>52</sup>

Imam Ghazali mengutip dari kitab *Ihya Ulumuddin* tentang tata cara menjadi kehidupan yang baik. Beliau memaparkan pedagang atau saudagar akan dianggap sebagai orang yang taat kepada syariat agama jika memenuhi tujuh hal berikut :

- 1) Pada tahap awal perdagangan, menetapkan niat serta memperbaiki akidah. Pedagang harus

---

<sup>51</sup> *Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004).

<sup>52</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid.3, terj. Muhammad Iqbal, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2012), 246.

memiliki niat bahwa keterlibatannya didalam perdagangan adalah agar melindungi diri dari kegiatan mengemis dan melakukan isyarat agama. Dia pula harus yakin bahwa kegiatan yang dia lakukan adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Disamping itu, dia juga harus menanamkan niat untuk menegakkan keadilan dan bertindak jujur dalam perdagangan serta mengajak manusia dalam kemakrufan dan menjauhi kemunkaran.

- 2) Meyakinkan bahwa yang dilakukan adalah bentuk untuk menanamkan sebagian dari isyarat agama. Dianjurkan untuk menjauhi perdagangan yang tidak pantas dipandang oleh agama. Dia juga harus melakukan perdagangan yang diharamkan dan wajib menjauhi yang diharamkan.
- 3) Melakukan aktivitas dunianya tidak boleh menjadi penghambat aktivitas akhirat. Seperti firman Allah: “laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual belinya dari mengingat Allah, menegakkan shalat, dan membayar zakat.” (Q.S. An-Nur (24): 37)
- 4) Umar bin Khattab pernah berpesan kepada saudagar, “Jadikanlah awal siangmu untuk akhiratmu dan sesudahnya untuk dunianmu. Orang-orang shaleh terdahulu menjadikan permulaan serta penghabisan waktu siang mereka untuk aktivitas akhirat dengan melaksanakan ibadah-ibadah khusus. Mereka menjadikan pertengahan waktu siang mereka untuk aktivitas perdagangan. Ulama salaf terdahulu ketika mendengar adzan segera meninggalkan toko-toko mereka untuk melaksanakan shalat. Pada waktu itu, toko-toko diurus oleh anak-anak dan orang-orang non Islam.
- 5) Memastikan bahwa di tempat kerja tidak melupakan berdzikir kepada Allah. Imam Hasan pernah berkata, “Orang-orang yang berdzikir kepada Allah di pasar-pasar akan datang kepada Allah pada saat kiamat dalam keadaan

bercahaya.” Mereka sedang mengamalkan hadis Nabi “Bertakwalah kamu kepada Allah dimana saja kamu berada...” Hadis ini adakag hadis shahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi.

- 6) Membuktikan bahwa dirinya tidak akan terjerumus dalam perdagangan. Abdulloh bin Amr bin As pernah berkata, “Janganlah kamu menjadi orang yang pertama memasuki pasar dan orang yang terakhir keluar dari pasar.” Dalam bahasa populer, maksudnya adalah jangan menjadi workholic atau orang yang gila kerja sehingga melupakan tanggung jawab yang lain.
- 7) Meyakinkan bahwa kita bukan hanya meninggalkan hal-hal yang diharamkan saja. Namun, kita juga berhati-hati terhadap hal yang syubhat dan yang meragukan. Jika kondisi barang itu meragukan. Kita harus memastikan hakikat keadaan barang itu terlebih dahulu agar kita terpelihara dari hal yang syubhat. Dalam hal ini agama kita menuntut pemeriksaan secara terperinci. Nabi sendiri jika ingin mengetahui hakikat barang itu secara rinci, beliau hanya menanyakan asal mula barang tersebut dan tidak memeriksa secara berlebihan. Beliau melakukan hal seperti ini untuk setiap barang.
- 8) Menunjukkan bahwa kita senantiasa mengurus diri sendiri dibanding mengurus orang lain. Alangkah baiknya kita menghitung amalan kita, memperbaiki tiap-tiap perilaku kita serta perkataan kita.<sup>53</sup>

Dilihat dari perpektif akhlak berbisnis, al-Qur’an hanya menuntut manusia untuk berbuat baik kepada dirinya, sesama manusia, lingkungannya dan yang menciptakannya. Maka dari itu, mereka diberi kebebasan, bertauhid, keseimbangan dan keadilan. Terdapat aksioma dasar dalam berbisnis yang terdiri dari prinsip umum yang menjadi satu kesatuan, yakni

---

<sup>53</sup> Danial Zainal Abidin, *Al-Quran for Life Excellence Tips-tips Cemerlang dari Al-Quran*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2008), 79-82.

keesaan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan kebajikan.<sup>54</sup>

Islam merupakan sumber etika (akhlak) dalam segala suatu kegiatan kehidupan manusia seluruhnya, sekalipun dalam kegiatan perdagangan. Al-Qur'an sebagai hudan atau petunjuk agar dalam kegiatan perdagangan terbentuk jalinan yang baik, didasari suka sama suka, serta tidak sedikitpun ada benih-benih eksploitasi dan tidak berbau penipuan serta kecurigaan, semacam adanya pembuatan manajemen keuangan dalam bentuk cicilan.<sup>55</sup>

Kehidupan perdagangan bangsa Arab adalah bukti nyata yang sudah masyhur dalam sejarah. Pekerjaan utama para penduduk yang hidup disana berdagang. Sebelum agama Islam turun, Makkah merupakan tempat yang sangat diminati banyak orang, baik orang Arab sendiri maupun orang di luar Arab. Seiring berkembangnya zaman, Mekah dijadikan sebagai pusat ibadah haji sejak Nabi Ibrahim. Sebagai pusat ibadah, Mekah dicemburui oleh negara-negara lain.

Ada abad ke-7 jangkauan perniagaan cukup luas. Pertukaran uang telah berkembang dan mengalami kemajuan. Sistem kredit dan administrasi penulisan mulai dilakukan. Ditengah-tengah kemakmuran perdagangan di Mekah, sudah ada ketidakadilan perdagangan ekonomi, politik dan sosial yang mewarnai perkembangan ekonomi masyarakat. Al-Qur'an memberikan pengertian yang lengkap sehingga menjadi sumber informasi yang relevan.

Masa kenabian Muhammad terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang perdagangan. Pada periode Mekah, ayat-ayat yang berkaitan dengan perdagangan tersebut kebanyakan berbentuk perintah

---

<sup>54</sup> Erly Juliyani, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol.VII, No.1, Maret, 2016, 66-67.

<sup>55</sup> Sri Nawatmi, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fokus Ekonomi, Vol.9, No.1, April 2010, 54.

yang mengarah ada norma etika dan aturan-aturan hukum yang menjelaskan suatu transaksi itu dibolehkan atau dilarang.<sup>56</sup>

Dalam periode Mekkah, al-Qur'an mengemukakan mengenai tata cara berniaga yang baik. Dalam QS. Fathir (35): 29 orang-orang islam didorong untuk berniaga yang baik, maksudnya adalah berniaga yang tidak dapat merugikan. Berniaga yang didalamnya terdapat pertukaran pahala.

Dalam periode Madinah, ajaran al-Qur'an menenai perniagaan menjadi melebar dan global. Dalam surah-surah al-Qur'an yang turun di kota Madinah, bersifat etis dan menentukan nilai-nilai sosial. Aturan tersebut sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a) QS. al-Baqarah (2): 16, dalam surat ini menjelaskan tentang bentuk perniagaan yang merugikan. Bentuk perniagaan yang merugikan adalah mereka yang mengambil kesesatan dan meninggalkan hidayah. Mereka lebih memilih keluar dari hidayah dan jauh dari petunjuk-Nya, dimana mereka lebih memilih kekafiran dan mengesampingkan keimanan.
- b) QS. al-Baqarah (2): 282, dalam ayat ini menjelaskan tatacara perdagangan yang baik dan rinci. Maksudnya, ketika melakukan kegiatan jual beli secara langsung, didalamnya tidak ada larangan untuk tidak ada penulisan (dianjurkan untuk melakukan pencatatan diharap bisa menghindari kesalahpahaman, seperti contoh nota, struk, kwitansi, dan lain sebagainya.)
- c) QS. al-Jumuah (62): 11, dalam ayat ini menguraikan mengenai bagaimana hukum berjual beli ketika waktu khutbah jumat di kumandangkan. Dan juga menjelaskan

---

<sup>56</sup> Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren,2006), 76-78.

<sup>57</sup> Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), 120.

bagaimana kebutuhan dunia dan akhirat kita harus seimbang, maksudnya jual beli sebagai ihtikar kita untuk memenuhi kebutuhan kita hidup di dunia harus tetep berjalan, dan kewajiban ibadah juga tidak boleh dilalaikan.

- d) QS. ash-Shaff (61): 10, di dalam ayat ini menjelaskan ketika kita taat dengan perintah dan aturan Allah dalam berniaga, maka Allah akan menambah kenikmatan dunia serta akhirat. Yang seperti ini adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah.
- e) QS. an-Nisa (4): 29, di dalam ayat ini menguraikan mengenai salah satu larangan dalam berniaga, diantaranya jual beli yang memiliki unsur penipuan, riba, dan jual beli yang mengarah untuk merugikan salah satu pihak. Jadi salah satu anjuran didalam ayat ini adalah bagaimana cara agar dalam transaksi tidak ada yang merasa dirugikan dan didasari dengan sukarela (ikhlas).<sup>58</sup>
- f) QS. an-Nur (24): 37, di dalam ayat ini menjelaskan dan mempertegas bahwa rizki itu datangnya dari Allah, dan kita di arahkan untuk tidak sampai terlena dengan perdagangan sampai lupa dengan kewajiban kita, yaitu beribadah.
- g) QS. at-Taubah (9): 24, di dalam ayat ini dijelaskan beberapa peringatan bagi orang yang lebih mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat. Dengan asbabun nuzul ayat ini, adalah didapati orang yang seolah-olah tidak menyertakan Allah, dan merasa bahwa semua ini adalah karena kerja kerasnya sendiri.<sup>59</sup>

Jenis-jenis jual beli ada empat macam:

- 1) *Muqa'izah*: yakni jual beli barang dengan barang.

---

<sup>58</sup> Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), 120.

<sup>59</sup> Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), 120.

- 2) *Sharf*: yakni jual beli tunai, seperti emas dan perak.
- 3) *Salam*: yakni jual beli dengan penyerahan barang dibelakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya.
- 4) *Mutlaq*: yakni jual beli bebas barang dengan uang<sup>60</sup>

Pilihan dalam jual beli: hak untuk membatalkan atau menerima di dalam jual beli dinamakan opsi (*khiyar*). Hal itu bisa dilaksanakan sebelu adanya ijab qabul jual beli. Seorang pembeli berhak untuk membeli atau membatalkan transaksi jika diketahui adanya cacat barang setelah dilakukan pengecekan. Sedangkan penjual tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan *khiyar* setelah ada ijab qabul penjualan. Hak opsi untuk mengecek barang berlaku terus sampai kapan pun setelah adanya kesepakatan, selain jika barang cacat karean masa dan kondisi. Hak *khiyar* secara hukum boleh diminta oleh pihak yang mana pun asalkan tidak melampaui waktu tiga hari. Namun menurut Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menentukan tidak ada batas waktu untuk melakukan *khiyar*.<sup>61</sup>

Ada berragam prinsip syariat Islam dalam jual beli, yaitu:

- a) Kehalalan.

Tak diperbolehkan apabila melaksanakan kegiatan atau memperjual belikan sesuatu yang terlarang. Misalnya minuman keras.

- b) Saling menerima dengan baik.

Jual beli yang dilandasi dengan keterpaksaan sangat tidak diperbolehkan. Dalam agama bahkan menumbuhkan adanya pemberian tenggang waktu bagi pembeli untuk membeli atau membatalkan pembelian.

---

<sup>60</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 125.

<sup>61</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 125.

c) Manfaat.

Aktivitas perniagaan harus ada kegunaan didalamnya.

d) Keseimbangan.

Manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual mesti setara.

e) Kejelasan.

Harus kejelasan agar hubungan penjual pembeli tidak menimbulkan perpecahan. Sebab itu, barang yang diperjualbelikan mesti jelas kualifikasi dan ketentuannya bagi yang bertransaksi, bahkan syarat-syaratnya pun harus jelas dengan maksudnya.

f) Persaingan yang sehat.

Nabi Muhammad bersabda :

لابيع الرجل على بيع أخيه

Artinya : “*Janganlah seseorang menjual atas jualan saudaranya*” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah ra.)

Maksudnya adalah jangan berucap kepada pembeli sesudah adanya akad jual beli: “Batalkan perjanjianmu membeli dan aku menjual kepadamu dengan harga yang lebih murah, atau batalkan penjualanmu kepada si A dan aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih mahal.”<sup>62</sup>

Keterkaitan antar ayat diatas adalah sama-sama mengandung kata tjiarah, satu ayat diturunkan di Makkah (ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah) yaitu ayat yang pada surat Faatir. Ayat ini menegaskan jika perniagaan dengan Allah tidak akan pernah rugi. Kondisi perniagaan masyarakat arab pada saat itu tentu telah maju, karena letak geografis Makkah sendiri yang merupakan jalur perdagangan internasional. Mata pencaharian masyarakat yang mayoritas pedagang tentu membuat mindset mereka

---

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 20-21.

selalu berfikiran untung dan rugi sehingga turun lah ayat ini.

Ayat-ayat yang lainnya diturunkan di Madinah (disebut ayat madaniyyah), menjelaskan tentang bagaimana sebuah perniagaan dilaksanakan dan hal-hal lainnya. Ayat madaniyah banyak menjelaskan tentang syariat duniawi yang jelas, sejenis syariat bermasyarakat, syariat ketatanegaraan, aturan perang, aturan internasional, syariat antar agama dan sebagainya.<sup>63</sup>

#### **D. Implementasi Tijarah dalam Kehidupan Masa Kini**

Pada perkembangan ilmu modern, ekonomi Islam masih berada pada langkah pengembangan. Ekonomi Islam mempunyai sifat utama *robbani* dan *insani*. Robbani artinya penuh dengan petunjuk dan asas-asas ketuhanan. Sedangkan insani artinya sistem ekonomi bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia.<sup>64</sup>

Implementasi tijarah dalam kehidupan masa kini terdapat berbagai macam bentuk, diantaranya:

##### 1. Jual Beli Komuditas Barang

Barang ialah hasil produksi yang berbentuk fisik, sehingga bisa terlihat, disentuh, dan perlakuan fisik lainnya. Berdasarkan daya tahannya, jenis barang dibagi menjadi dua, yakni barang tahan lama dan barang tidak tahan lama.

##### 2. Perkembangan Jual Beli Komuditas Barang ke Jual Beli Komuditas Jasa

Seiringnya pergeseran dan perkembangan zaman yang semakin modern, yang bermula dari jual beli dengan hanya menggunakan barang, sekarang sering kita temui beberapa jual beli yang memperjual belikan barang dan jasa.

Jasa ialah suatu perbuatan yang bisa ditawarkan oleh suatu pihak untuk pihak lain, yang pada umunya tidak

---

<sup>63</sup> Aly Abdel Moniem. A. W. *Konsep Tijarah Dalam Al-Qur'an* (Konsentrasi Ekonomi Islam MSIUII 2013/2014), 5.

<sup>64</sup> Mustafa Edwin, Dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2006), 12.

memiliki bentuk fisik dan tidak menimbulkan hak milik suatu tertentu.

Terdapat empat ciri-ciri jasa yang membedakanya dengan barang. Ciri-ciri tersebut mencakup:

a. *Intangibility*

Jasa merupakan tindakan, kinerja atau upaya. Jasa bersifat intangible maknanya tidak bisa dicermati, dan dipegang sebelum dibeli.

b. *Inseparability*

Jasa bersifat *inseparability* karena jasa seringkali dijual terlebih dahulu, selanjutnya di produksi dan dimanfaatkan secara bersamaan.

c. *Variability*

Jasa sangat bersifat *variable* dikarenakan berragam wujud, mutu dan jenis, sesuai dengan siapa, kapan, dan dimana jasa diperoleh.

d. *Perishability*

*Perishability* yaitu, bila suatu jasa tidak dipakai, maka jasa tersebut akan berlarut begitu saja.

Penawaran suatu institusi kepada pasar seringkali meliputi berragam jenis jasa. Unsur jasa ini bisa beupa bagian kecil atau pun bagian utama seluruh penawaran tersebut. Dari kriteria tersebut penawaran suatu perusahaan bisa dikategorikan menjadi lima jenis, yakni:

1) Produk fisik murni

Penwaran yang hanya menawarkan produk fisik, misalnya sabun mandi, pasta gigi, dan lain-lain.

2) Produk fisik dengan jasa mendukung

Penawaran yang terdiri atas sebuah produk fisik yang disertai dengan jasa, sebagai contoh, jual beli mobil dengan memberikan fasilitas pengantaran, perbaikan, dan pemasangan suku cadang.

3) *Hybrid*

Penawaran yang terdiri meliputi barang dan jasa yang sama besarnya.

4) Jasa utama yang didukung dengan barang dan jasa minor

Penawaran meliputi jasa utama sama-sama dengan jasa tambahan (pelengkap).

5) Jasa murni

Penawaran yang hampir semuanya berbentuk jasa. Misalnya fisioterapi, pijatan, dan lain-lain.<sup>65</sup>

3. Perniagaan dalam Perkembangan Teknologi

Di era modern ini teknologi semakin canggih, perkembangan jual beli (tjajah) semakin kesini semakin berkembang, dengan ditandai adanya jual beli secara online, dengan hanya menggunakan gadget dirumah tetapi bisa dengan mudah melakukan transaksi jual beli dengan jarak pembelian yang tak terbatas.

Dalam Islam berdagang lewat online boleh saja, selama tidak mengandung unsur-unsur riba, kebatilan, manipulasi, dan kecurangan. Rasulullah menjelaskan dalam perdagangan itu halal selama dilandasi atas dasar sukarela. Sebab perdagagn atau berbisnis lewat online mempunyai pengaruh positif sebab dianggap efektif, cepat dan gampang. Tetapi perdagangan secara online harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>66</sup>

Adapun ketentuan dasar diperbolehkannya transaksi online sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Tidak bertentangan syariat Islam, seperti terjadinya penipuan, kebatilan, dan manipulasi.
- b. Adanya persetujuan akad antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk lanjut membeli atau membatalkan.
- c. Adanya pengendalian, hukuman dan syariat yang tegas dan jelas dari pihak yang berwenang untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilaksanakan pembayarannya lewat online bagi masyarakat.

Dalam dunia bisnis, pelaku usaha mendapatkan perlindungan negara atau lembaga yang berwenang. Supaya tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan

---

<sup>65</sup> Fandy Tjiptono, *Managemen Jasa*, (Yogyakarta : ANDI, 1996), 15-18.

<sup>66</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017, 59.

<sup>67</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017, 59.

kemadhorotan, penipuan, dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya.

Jual beli online ialah transaksi yang dilaksanakan oleh dua belah pihak tanpa bertatap muka. Dalam melaksanakan negoisasi dan akad jual beli yang dilaksanakan lewat media komunikasi seperti chat, telephone, sms, whastapp, website, dan sebagainya. Jual beli online termasuk dalam jual beli non tunai.

Secara umum terdapat empat jenis jual beli dalam Islam, tiga diantaranya dihalkan dan satu yang di haramkan. Jual beli yang di halalkan diantaranya :<sup>68</sup>

- 1) Transaksi seluruhnya tunai. Pembayaran secara kontan dan barangnya pun langsung diberikan kontan. Misalnya jual beli di pasar.
- 2) Transaksi tidak tunai. Barangnya kontan, tetapi pembayarannya diangsur sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Jual beli salam atau istishna'. Jual beli ini dengan pembayaran kontan, namun barangnya diberikan belakangan.

Adapun jual beli yang dilarang ialah jual beli yang transaksi dan barangnya sama-sama ditangguhkan, sehingga tidak ada kejelasan jual belinya.

Pada era digital ini, hampir seluruh orang melakukan jual bel online, terlebih lagi orang yang hidup diperkotaan. Keberadaan toko-toko online ini amat menolong dan mempermudah untuk memperoleh barang yang diinginkan. Dengan harga yang bervariasi dan model yang banyak sekali. Tentunya ini sangat membantu para konsumen.

Langkah-langkah yang harus dilalui supaya jual beli sah:<sup>69</sup>

- a) Produk Halal.

Keharusan menjamin barang yang dijual bersifat halal.

---

<sup>68</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syari'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

<sup>69</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017, 60.

b) Kejelasan Status.

Yang harus diperhatikan dalam jual beli online yang sangat penting adalah kejelasan status.

c) Kesesuaian Harga dengan Kualitas Barang.

Seharusnya kualitas barang yang dijual sesuai dengan harga dan deskripsi yang dicantumkan.

d) Kejujuran.

Dalam berjualan online, penjual harus mendeskripsikan barang sesuai dengan kondisi asli barang.

